

2022



**DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH
T.A 2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Dasar penyusunannya adalah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi secara periodik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta



Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga
- d. Bidang Pemerintahan Nagari, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Organisasi Pemerintahan Nagari
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Keuangan Nagari
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Aset dan Kekayaan Nagari




3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari

- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1.
STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Pada tahun 2022, jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia DPMD/N adalah sebanyak 42 pegawai. Terdiri dari 26 pegawai ASN, dan 16 pegawai non ASN (Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas). Dilihat dari komposisinya terdiri 16 pejabat struktural, didukung oleh 26 staf. Selengkapnya data Sumber Daya Manusia DPMD/N tahun 2022 ditampilkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
DATA SUMBER DAYA MANUSIA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI TAHUN 2022

NO	URAIAN	2022
1	Jumlah Pegawai ASN	26
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	4
	c. Eselon IV	11
	d. Fungsional	0
	e. Staf	10
	f. Jumlah Pegawai Gol IV	
	- Pendidikan S2	3
	- Pendidikan S1	3
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
	g. Jumlah Pegawai Gol III	
	- Pendidikan S2	2
	- Pendidikan S1	11
	- Pendidikan Diploma	1
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	1
	h. Jumlah Pegawai Gol II	
	- Pendidikan S1	0
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	5
	i. Jumlah Pegawai Gol I	
	- Pendidikan SD	0
	- Pendidikan S1	0
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
2	Jumlah Pegawai Non ASN	16
	- Pendidikan S1	7
	- Pendidikan Diploma	4
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	5
	- SD	0
Total		42



C. PERAN DAN ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang kemudian disingkat DPMD/N mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tugas ini merupakan peran strategis DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai visi dan misi Bupati Lima Puluh Kota yaitu Misi ke 1 dan 3. Misi satu (1) adalah **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan**. Misi 3 adalah **Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah**. Selanjutnya DPMD/N mempunyai peran strategis dalam mendukung Nawa Cita ke-3 Pembangunan Nasional yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Kedudukan dan eksistensi desa diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau Nagari di Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang cukup besar dan dibarengi dengan porsi anggaran yang cukup memadai untuk kondisi saat ini. Dari sisi anggaran diamanahkan untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing – masing.

Selanjutnya, menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.78 Tahun 2018 pasal 4 Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari secara rinci dalam menjalankan peran strategisnya adalah:

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari menyelenggarakan fungsi:
- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset nagari;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
 - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan Anggaran Dinas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat, permasalahan atau isu-isu strategis yang dihadapi diantaranya:



1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan nagari belum dapat mendorong masyarakat nagari untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nagari.
3. Menurunnya nilai-nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal.
4. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Nagari, Potensi Nagari dan Teknologi Tepat Guna serta lingkungan hidup.
6. Terlambatnya penyusunan perencanaan keuangan nagari, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, belum optimal pendataan dan pengelolaan aset dan kekayaan nagari.
7. Belum optimalnya penataan produk hukum nagari, penataan administrasi pemerintahan nagari.
8. Belum optimalnya sosialisasi peraturan terkait Penataan Nagari serta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Tapal Batas Nagari ke seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LkjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 mengacu pada Pasal 129 PermenPAN-RB NO. 53 Tahun 2014 dan mempedomani Perbup Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2018, yang terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan LKjIP DPMD/N Tahun 2022, gambaran umum dan struktur

organisasi, peran dan isu strategis, serta sistematika penulisan LKjIP.

II. Perencanaan Kinerja.

Bab dua ini menjelaskan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, penjabaran misi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

III. Akuntabilitas Kinerja.

Bab tiga memuat penjelasan terhadap akuntabilitas kinerja yang dirinci sebagai berikut: metodologi pengukuran capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis dan capaian kinerja, analisis efisiensi, realisasi anggaran dan tindak lanjut terhadap rekomendasi AKIP atas review LKjIP DPMD/N Tahun 2021.

IV. Penutup.

Bab ini merupakan ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021-2026.

Adapun Tujuan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPMD/N

VISI	: “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI I	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Meningkatkan peran dan pengelolaan lembaga adat dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran untuk lembaga adat dan lembaga agama 2. Peningkatan peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya yang sesuai ASB SBK 3. Penyusunan Perda Pelestarian Adat dan Perda lainnya yang terkait dengan adat 4. Peningkatan pembinaan terhadap niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda 5. Pembinaan dalam rangka pengurangan penyakit masyarakat

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI I	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Meningkatkan sinergitas dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/nagari	Memperkuat peran serta masyarakat desa/nagari dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa/nagari
			3. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes/BumNag) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa/nagari	1. Meningkatkan optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari 3. Pembinaan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa/Nagari (Bumdes/BumNag)
			4. Revitalisasi Posyandu di desa/nagari	Meningkatkan kapasitas Kader Posyandu Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan posyandu
			5. Revitalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa/nagari	Meningkatkan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa/nagari

VISI	: “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	: Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	1. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari 2. Pemenuhan indikator indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan 3. Meningkatkan fasilitasi penyusunan profil desa/nagari 4. Memberikan reward kepada nagari berprestasi 5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang nagari. 6. Meningkatkan fasilitasi kerjasama antar nagari 7. Menetapkan desa/nagari berdasarkan potensi peningkatan status perkembangan sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM) 8. Sinkronisasi pemutakhiran IDM berbasis SDG's Desa. 9. Melaksanakan koordinasi lintas OPD dan Kecamatan untuk mengintervensi secara bersama dalam peningkatan

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				status perkembangan desa/nagari 10. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Lintas OPD dalam mendukung peningkatan status perkembangan desa/nagari
			2. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.	1. Meningkatkan penguatan regulasi terkait batas nagari, pemanfaatan dana desa, pemanfaatan alokasi dana desa, BUMNag 2. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan Nagari 3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan Undang-Undang Desa dan peraturan terkait lainnya
			3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan nagari.	1. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik 2. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur di bidang

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari
			4. Melaksanakan penyelesaian batas nagari.	1. Meningkatkan tata wilayah desa/ nagari 2. Meningkatkan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa 3. Memfasilitasi pembentukan/ pemekaran dan perubahan status desa/nagari
			5. Optimalisasi prioritas penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber pembiayaan lainnya di desa/nagari dalam mendukung peningkatan status perkembangan desa/nagari.	1. Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai ketentuan yang ada. 2. Meningkatkan hibah untuk peningkatan kinerja lembaga lembaga yang ada di nagari 3. Memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa/nagari
			6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari.	1. Optimalisasi implementasi kebijakan terkait lembaga pemerintahan desa/nagari 2. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi kinerja

VISI	:	“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani , Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”		
MISI III	:	Meningkatkan Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah		
TUJUAN	:	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				pemerintahan desa/nagari 3. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan produk hukum desa/nagari

B. MISI

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) menyelenggarakan Misi ke-1 dan ke-3 dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Misi satu (1) adalah **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan”**. Misi 3 adalah **“Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah”**.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 yaitu “Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya ” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat”. Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 yaitu “Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari”.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Visi dan Misi Bupati Terpilih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) juga melakukan sinkronisasi

Program dan Kegiatan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Barat. Selain itu juga melakukan sinkronisasi dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian) yaitu tujuan dan sasaran strategis ke-4 yaitu: *“Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa, dengan jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel”*. Kemudian disesuaikan pula dengan arah kebijakan pada Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu: *“Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.”*

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini didukung oleh 3 program yaitu: 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 2 Program yang dilaksanakan oleh tiga bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Uraian dari sasaran strategis dan indikator kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan indikator kinerja yaitu:
 - 1.1. Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dengan indikator kinerja yaitu:



- 2.1. Indeks Desa Membangun.
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja yaitu:
- 3.1. Nilai AKIP.
- 3.2. Nilai IRB.
- 3.3. Nilai IKM.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	55%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	2.	Indeks Desa Membangun	0,7562
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	3.	Nilai AKIP	66
		4.	Nilai IRB	27
		5.	Nilai IKM	84

Tabel 2.3
ANGGARAN MENURUT PROGRAM SESUAI PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.103.786.048
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.589.752.200
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.033.094.800
TOTAL		6.726.633.048

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kab. Lima Puluh Kota dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan

atau kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan (berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
KLASIFIKASI PENILAIAN INDIKATOR
KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	2	3
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022, maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Pada Tabel 3.2 berikut ini merupakan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022.

Tabel 3.2
HASIL PENGUKURAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	55%	44%	81%	Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Indeks Desa Membangun	0,7562	0,7627	101%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	66	70,56	107%	Sangat Tinggi
		Nilai IRB	27	34,38	127%	Sangat Tinggi
		Nilai IKM	84	83	98,81%	Sangat Tinggi

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022 sesuai dengan Tabel 3.2, maka dapat dianalisis capaian target dan realisasi indikator kinerja menurut sasaran strategis masing-masingnya.

1. Sasaran Strategis 1 yaitu: Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Tabel 3.3
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS 1 (SATU)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJM	REALISASI 2021	2022		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	75%	50%	55%	44%	81%

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase peningkatan kapasitas lembaga adat, dengan target yang ditetapkan adalah sebanyak **55%**. Realisasinya adalah sebesar **44%**. Tingkat capaiannya sebesar **81%**. Data yang digunakan

untuk menghitung indikator ini adalah jumlah lembaga adat yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan lembaga adat yang ada. Pada tahun 2022 terdapat 35 lembaga adat yang mendapatkan pembinaan dari total 79 lembaga adat.

Pada Tahun 2022, Nagari Andaleh Kec. Luak mendapatkan penghargaan sebagai KAN Terbaik Harapan I pada penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 3.1
PENGHARGAAN LEMBAGA ADAT
TK. PROV. SUMATERA BARAT TAHUN 2022



Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2022.

Gambar 3.2
PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DI KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022



Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2022.

2. Strategis ke-2 yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Tabel 3.4
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS Ke-2 (DUA)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD (2026)	REALISASI 2021	2022		
				TARGET	REALISASI	%
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8149	0,7404	0,7562	0,7627	101%

Indikator kinerja pada sasaran strategis ke-2 adalah Indeks Desa Membangun. Target yang ditetapkan sebesar **0,7562** dengan capaian **0,7627**. Tingkat capaian sebesar **101%**. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi (lingkungan).

Rumus Perhitungan IDM

$$\text{IDM} = 1/3 (\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL})$$

Dalam pengukuran status desa oleh Kementerian Desa, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Adapun lima status itu adalah:

- 1) Desa Sangat Tertinggal (< 0,491);
- 2) Desa Tertinggal (> 0,491 dan < 0,599);
- 3) Desa Berkembang (> 0,599 dan < 0,707);
- 4) Desa Maju (> 0,707 dan < 0,815); dan
- 5) Desa Mandiri (> 0,815).

Sebagai gambaran perkembangan status desa di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 (pengukuran 2021) – 2021 (pengukuran 2022), dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.5
Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan
Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2021

No.	STATUS NAGARI	2020	2021
		(2021)	(2022)
1	Sangat Tertinggal	-	-
2	Tertinggal	2	1
3	Berkembang	19	12
4	Maju	54	57
5	Mandiri	4	9
	Jumlah	79	79

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari, 2022.

Berdasarkan tabel diatas, masih ada nagari dengan status tertinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Galugua di Kecamatan Kapur IX. IDM Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 (pengukuran 2021) sebesar 0,7398 dengan komposisi IKS, IKE dan IKL seperti pada Tabel. 3.6. Nilai IDM Kab. Lima Puluh Kota ini merupakan nilai rata-rata dari IKS, IKE dan IKL dari seluruh nagari di Kab. Lima Puluh Kota. Berdasarkan nilai IDM Tahun 2022 (0,7627), secara rata-rata nagari di Kab. Lima Puluh Kota berstatus maju.

Tabel 3.6
IDM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020-2021

INDIKATOR		2020 (2021)	2021 (2022)
2		3	4
Indeks Desa Membangun (IDM)		0,7398	0,7627
	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,8063	0,8171
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,7017	0,7361
	Indkes Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7114	0,7350

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari, DPMDN Kab. Lima Puluh Kota 2022.

Gambar 3.3
PENYERAHAN PENGHARGAAN LOMBA NAGARI
TINGKAT PROV. SUMBAR TAHUN 2022



Sumber: Bidang Pemerintahan Nagari DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2022

3. Strategis ke-3 yaitu : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Terdapat 3 indikator kinerja pada sasaran strategis ke-3 yaitu, Nilai AKIP, Nilai, IRB dan Nilai IKM. Realisasi dan tingkat capaiannya disajikan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS Ke-3 (TIGA)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD (2026)	REALISASI 2021	2022		
				TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai AKIP	70	65,85	66	70,56	107%
2.	Nilai IRB	31	25,91	27	34,38	127%
3.	Nilai IKM	88	82,81	84	83	99%

Nilai AKIP

Nilai AKIP merupakan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota setelah melakukan reuiu dan penilaian terhadap Kinerja DPMDN Kab. Lima Puluh Kota. Dari hasil evaluasi

terhadap Kinerja DPMDN 2021 (penilaian 2022) diperoleh nilai AKIP **70,56** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Nilai AKIP DPMDN Tahun 2020 (penilaian 2021) adalah 65,85. Terdapat peningkatan nilai AKIP sebesar 4,71. Target yang direncanakan untuk Tahun 2022 adalah **66**. Sehingga tingkat capaian Nilai AKIP adalah **107%**. Aspek yang dinilai adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Nilai IRB

Nilai IRB merupakan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang penilaiannya dilakukan secara mandiri dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota. Berdasarkan penilaian dan laporan PMPRB (LKE) Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Tahun 2022, nilai IRB DPMDN adalah **34,38**. Target nilai IRB yang direncanakan untuk tahun 2022 adalah **27**, sehingga tingkat capaiannya adalah **127%**. Aspek yang dinilai adalah Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan and Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Nilai IKM

Nilai IKM merupakan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan DPMDN. Nilai IKM dihitung berdasarkan survey terhadap kepuasan pelayanan DPMDN yang diterima oleh penerima layanan. Yang menjadi objek layanan diantaranya adalah perangkat nagari di Kab. Lima Puluh Kota. Target nilai IKM tahun 2022 adalah **84**. Realisasi tahun 2022 adalah **83** dengan tingkat capaian **99%**.

Dokumentasi kegiatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi dan pelayanan terhadap masyarakat disajikan dalam Gambar 3.4.

Gambar 3.3
DOKUMENTASI KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS KINERJA DAN PELAYANAN DPMDN TAHUN 2022



Sumber: Sekretariat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2022

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada Tahun 2022, didukung oleh 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 2 Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.352.086.295,- (94,43%)** dari total anggaran **Rp. 6,726,633,048,-**. Datanya disajikan pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK MENCAPAI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022

	PROGRAM	ANGGARAN DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.103.786.048	3.063.876.991	39.909.057	98,71%
B	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.589.752.200	2.301.762.692	287.989.508	88,88%
C	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.033.094.800	986.446.612	46.648.188	95,48%
	TOTAL	6.726.633.048	6.352.086.295	374.546.753	94,43%

Dalam mencapai target kinerja Tahun 2022 DPMDN menghadapi beberapa kendala. Target yang belum tercapai adalah

persentase peningkatan kapasitas lembaga adat. Secara umum kendala yang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap Lembaga Adat disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana/anggaran. Dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2022, bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan, sosialisasi, monitoring terhadap lembaga adat yang ada. Sementara untuk mencapai target yang ditetapkan, bentuk kegiatan yang seharusnya dilakukan adalah berupa Bimbingan Teknis.
2. Keterbatasan pemahaman dan motivasi masyarakat untuk menggerakkan/mengaktifkan peran lembaga adat dalam pembangunan nagari.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

1. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Lembaga Adat yang sudah ada di 35 Nagari.
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui aparatur pemerintahan Nagari tentang pentingnya pemberdayaan lembaga adat untuk pembangunan dan peningkatan potensi Nagari.

D. ANALISIS EFISIENSI

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2022, DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota telah mampu mengefisienkan sumber daya yang digunakan. Dari sisi anggaran terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 374.546.753,-. Realisasi fisik program dan kegiatan Tahun 2022 sebesar **93,00%** dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **94,43%**. Penggunaan anggaran tahun 2022 telah efisien dalam pelaksanaan kegiatan. Selengkapnya data realisasi anggaran dan fisik DPMD/N Tahun 2022 pada Tabel 3.9. Efisiensi anggaran terlaksana pada 3 program Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya dari 42 sub kegiatan yang dilaksanakan, efisiensi terlaksana pada semua sub kegiatan.

Tabel 3.9
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD/N TAHUN 2022

1	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET
				KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.063.786.048	3.025.401.991	98,75%	98%	Efisien
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.238.900	70.991.800	98,75%	96%	Efisien
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	15.560.200	15.476.800	99,46%	99%	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.547.800	7.540.000	99,90%	89%	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6.925.000	6.060.000	87,51%	88%	Efisien
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA SKPD	5.016.000	4.131.000	82,36%	86%	Efisien
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	3.653.000	3.598.000	98,49%	98%	Efisien
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.601.900	24.566.000	99,85%	100%	Efisien
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.935.000	9.620.000	96,83%	97%	Efisien
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.511.966.648	2.482.458.854	98,83%	98%	Efisien
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.454.488.648	2.427.003.054	98,88%	98%	Efisien
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.200.000	22.200.000	100,00%	100%	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.575.000	4.842.000	86,85%	87%	Efisien
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	29.703.000	28.413.800	95,66%	91%	Efisien
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.090.000	9.675.000	95,89%	100%	Efisien
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	10.090.000	9.675.000	95,89%	96%	Efisien
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.652.900	8.637.400	99,82%	100%	Efisien
1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.652.900	8.637.400	99,82%	100%	Efisien
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.214.000	168.894.000	99,81%	100%	Efisien



1	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET
				KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.491.000	2.491.000	100,00%	100%	Efisien
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.560.000	4.560.000	100,00%	100%	Efisien
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.362.500	13.324.900	99,72%	100%	Efisien
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6.656.500	6.625.000	99,53%	100%	Efisien
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.350.000	13.285.500	99,52%	100%	Efisien
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.794.000	128.607.600	99,86%	100%	Efisien
VI	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	38.475.000	96,19%	100%	Efisien
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	38.475.000	96,19%	100%	Efisien
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.739.600	94.147.720	96,33%	96%	Efisien
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%	100%	Efisien
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24.490.100	23.298.220	95,13%	96%	Efisien
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.809.500	7.809.500	100,00%	100%	Efisien
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.440.000	62.040.000	96,28%	96%	Efisien
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.884.000	190.597.217	98,81%	100%	Efisien
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.886.000	148.172.217	98,86%	98%	Efisien
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.830.000	1.265.000	69,13%	69%	Efisien
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.168.000	41.160.000	99,98%	99%	Efisien
B	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.589.752.200	2.301.762.692	88,88%	87%	Efisien
I.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.589.752.200	2.301.762.692	88,88%	87%	Efisien
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	30.464.500	30.334.500	99,57%	100%	Efisien
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	165.495.600	164.475.700	99,38%	99%	Efisien



PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET	
			KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	160.026.800	159.806.492	99,86%	100%	Efisien
4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	15.422.200	15.357.200	99,58%	100%	Efisien
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.060.640.500	1.054.858.500	99,45%	94%	Efisien
6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	164.930.000	160.726.000	97,45%	97%	Efisien
7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	232.217.000	223.922.600	96,43%	98%	Efisien
8	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	357.600.100	151.857.500	42,47%	42%	Efisien
9	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	402.955.500	340.424.200	84,48%	84%	Efisien
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.033.094.800	986.446.612	95,48%	95%	Efisien
I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.033.094.800	986.446.612	95,48%	95%	Efisien
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	17.034.000	16.774.000	98,47%	98%	Efisien
2	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	11.391.400	10.764.000	94,49%	94%	Efisien
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	212.682.400	211.090.500	99,25%	99%	Efisien
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	51.804.900	51.360.400	99,14%	98%	Efisien
5	Fasilitasi BBGRM	13.765.000	13.285.000	96,51%	97%	Efisien
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	726.417.100	683.172.712	94,05%	94%	Efisien
	TOTAL	6.686.633.048	6.313.611.295	94,42%	93%	Efisien



Sedangkan dari sisi sumber daya manusia, dengan jumlah pegawai sebanyak 42 orang (ASN dan non ASN). Secara umum, seluruh pegawai DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota telah memberikan kontribusi dan dukungan kerja dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas. Sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dicapai dengan sangat baik.

E. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Tahun 2022 DPMD/N melaksanakan 3 Program dengan 42 Sub Kegiatan, menggunakan sumber dana APBD 2022. Alokasi anggaran Tahun 2022 yaitu **Rp. 6.726.633.048.-** dan realisasinya yaitu **Rp. 6.352.086.295.-** dengan rincian seperti pada Tabel 3.10.

Tabel. 3.10
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO. REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2	BELANJA	6.726.633.048	6.352.086.295	94,43%
2.1	BELANJA OPERASI	6.686.633.048	6.313.611.295	94,42%
2.1.01	Belanja Pegawai	2.476.688.648	2.449.203.054	98,89%
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.209.944.400	3.864.408.241	91,79%
2.1.05	Belanja Hibah	-	-	-
2.2	Belanja Modal	40.000.000	38.475.000	96,19%
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000	38.475.000	96,19%

Realisasi Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Anggaran 2022 secara terinci berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan, diuraikan pada Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD/N TAHUN 2022

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%	
1	2	3	3	4	6
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.985.878.711	3.063.786.048	3.025.401.991	98,75%	
I Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.756.300	73.238.900	70.991.800	98,75%	
1 Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	15.560.200	15.560.200	15.476.800	99,46%	
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	9.014.200	7.547.800	7.540.000	99,90%	
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6.925.000	6.925.000	6.060.000	87,51%	
4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA SKPD	7.845.000	5.016.000	4.131.000	82,36%	
5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	9.865.000	3.653.000	3.598.000	98,49%	
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.611.900	24.601.900	24.566.000	99,85%	
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.935.000	9.935.000	9.620.000	96,83%	
II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.515.607.011	2.511.966.648	2.482.458.854	98,83%	
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.455.482.011	2.454.488.648	2.427.003.054	98,88%	
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.200.000	22.200.000	22.200.000	100,00%	
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.575.000	5.575.000	4.842.000	86,85%	
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	32.350.000	29.703.000	28.413.800	95,66%	
III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.090.000	10.090.000	9.675.000	95,89%	
1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	10.090.000	10.090.000	9.675.000	95,89%	
IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.652.900	8.652.900	8.637.400	99,82%	
1 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.652.900	8.652.900	8.637.400	99,82%	
V Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.113.000	169.214.000	168.894.000	99,81%	
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.491.000	2.491.000	2.491.000	100,00%	
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.560.000	4.560.000	4.560.000	100,00%	
3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.362.500	13.362.500	13.324.900	99,72%	



	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	3	4	6
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.655.500	6.656.500	6.625.000	99,53%
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.350.000	13.350.000	13.285.500	99,52%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.694.000	128.794.000	128.607.600	99,86%
VI	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	40.000.000	38.475.000	96,19%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	40.000.000	38.475.000	96,19%
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.729.500	97.739.600	94.147.720	96,33%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36.480.000	24.490.100	23.298.220	95,13%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.809.500	7.809.500	7.809.500	100,00%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.440.000	64.440.000	62.040.000	96,28%
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.930.000	192.884.000	190.597.217	98,81%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.100.000	149.886.000	148.172.217	98,86%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.830.000	1.830.000	1.265.000	69,13%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	41.168.000	41.160.000	99,98%
B	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.400.612.100	2.589.752.200	2.301.762.692	88,88%
I.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.400.612.100	2.589.752.200	2.301.762.692	88,88%
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	30.464.500	30.464.500	30.334.500	99,57%
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	167.150.600	165.495.600	164.475.700	99,38%
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	122.424.700	160.026.800	159.806.492	99,86%
4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	15.422.200	15.422.200	15.357.200	99,58%
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.126.467.500	1.060.640.500	1.054.858.500	99,45%
6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	170.030.000	164.930.000	160.726.000	97,45%
7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	215.697.000	232.217.000	223.922.600	96,43%
8	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	150.000.100	357.600.100	151.857.500	42,47%



	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	3	4	6
9	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	402.955.500	402.955.500	340.424.200	84,48%
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	750.678.000	1.033.094.800	986.446.612	95,48%
I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	750.678.000	1.033.094.800	986.446.612	95,48%
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	17.034.000	17.034.000	16.774.000	98,47%
2	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	11.391.400	11.391.400	10.764.000	94,49%
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	192.682.600	212.682.400	211.090.500	99,25%
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.804.900	51.804.900	51.360.400	99,14%
5	Fasilitasi BBGRM	13.765.000	13.765.000	13.285.000	96,51%
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.100	726.417.100	683.172.712	94,05%
	TOTAL	6.137.168.811	6.686.633.048	6.313.611.295	94,42%

F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI AKIP TERHADAP REVIEW LKjIP DPMD/N TAHUN 2021

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) DPMDN terhadap LKjIP Tahun 2021 diperoleh nilai 70,56 dengan kategori **Sangat Baik** atau **BB**. Penilaian untuk masing-masing aspek antara lain:

- Perencanaan kinerja: 24,90 (Bobot 30%)
- Pengukuran kinerja: 15 (Bobot 25%)
- Pelaporan kinerja: 10,42 (Bobot 15%)



- d) Evaluasi internal: 5.08 (Bobot 10%)
- e) Pencapaian sasaran/kinerja organisasi: 15,16 (Bobot 20%)

Terdapat beberapa rekomendasi pada aspek : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Sedangkan Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap rekomendasi tersebut adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Indikator kinerja tujuan dan sasaran telah diperbaiki sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- b. Program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil telah disempurnakan.
- c. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta telah dilakukan review secara berkala.
- d. Rencana Aksi telah mencantumkan target secara lengkap, dan digunakan sebagai alat monitoring pencapaian secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara optimal, valid dan akurat sehingga dapat diandalkan.
- b. IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. IKU telah direview secara berkala.
- d. Pengukuran kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Informasi kinerja menggunakan data yang valid dan akurat, dengan analisis yang tajam, sehingga menjadi data yang dapat diandalkan dalam memberikan informasi.

- c. Informasi kinerja telah digunakan dalam perbaikan perencanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja.
4. Evaluasi Internal
- a. Telah dilakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja dan hambatan-hambatannya.
 - b. Evaluasi program dan rencana aksi telah dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kinerja.
 - c. Evaluasi dan pengendalian terhadap pencapaian indikator kinerja telah disampaikan dan dikomunikasikan dalam bentuk laporan triwulan yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Prestasi/penghargaan yang dicapai DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota selama Tahun Anggaran 2022 di tingkat provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a) Juara I, Lomba Inovasi TTG Unggulan dan Posyantek Berprestasi Tk. Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022, An. Yufian Azrial, dengan Inovasi Alat Pengolahan Sampah Plastik.
- b) Juara II, Lomba Nagari Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat "Nagari Muaro Paiti"
- c) Harapan I, Lomba KAN Berprestasi "KAN Andaleh" Kec. Luak.
- d) Harapan II, Lomba Dasawisma Berprestasi Tahun 2022 a.n Lindawati Kelompok Dasawisma Flamboyan 2 Jorong Tepi Situjuh Batua.
- e) Harapan III, Lomba PAAREDI Nagari Binaan Nagari Mungka, Kecamatan Mungka.
- f) Harapan III, Lomba Yel-Yel dan Mars Dasawisma Jambore PKK.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022. Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021, menunjukkan bahwa bahwa capaian kinerja DPMD/N rata-ratanya adalah **103%**. Sehingga dikategorikan berhasil dengan **sangat baik**. Pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, untuk mewujudkan visi dan misi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala DPMD/N dengan



Bupati Lima Puluh Kota. Sebanyak empat (4) dari lima (5) indikator kinerja mencapai target dengan kategori penilaian/pencapaian **sangat tinggi** (diatas 100%). Sedangkan satu (1) indikator kinerja dengan kategori pencapaian **tinggi**.

B. Langkah Peningkatan di Masa Datang

Demi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang, perlu mensinkronkan antara Indikator Kinerja yang tercantum pada Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pemilihan Kegiatan yang akan mendukung Sasaran Strategis juga tak kalah penting untuk jadi perhatian dari semua pihak pelaksana kegiatan. Selain itu diperlukan juga dukungan dana/anggaran yang mencukupi dari Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal. Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada Tahun 2022.

